



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1 PAUD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Warung Nasi Goreng, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal **XX/X/XXXX**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **XXX/X/X/XXXX** tanggal **XX/X/XXXX**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah orangtua Penggugat di, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 20 hari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang **Anak** lahir di Sido Mulyo, tanggal 27 Agustus 2016;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, seperti apabila ada masalah sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat marah dan tidak segan segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti melempar barang barang kepada Penggugat dan mendorong Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan sifat temperamentalnya tersebut namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat sehingga faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sama semakin sulit untuk di hindari;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Zulkifli, Hakim Pengadilan Agama Tenggara sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 21 Maret 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal **XX/X/XXXX** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan November 2012 antara Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, dan benar Tergugat memang pernah marah dan melempar barang-barang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendorong Penggugat;
- Bahwa benar bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat agar meninggalkan sifat temperamentalnya tersebut;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, tetapi Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula, dan menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat memiliki permasalahan dengan kedua orang tua dan saudara Penggugat, yang juga berakibat kepada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat pernah mengancam mau membunuh adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah merasa mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan menanggapi replik Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa benar ada permasalahan dengan kedua orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat sering dipandang rendah oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa perselisihan terakhir terjadi disebabkan karena Penggugat mengambil uang di dompet Tergugat, dan pada saat itu Penggugat mengusir Tergugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagaimana dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX/X/X/XXXX** tanggal **XX/X/XXXX** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi keluarga yaitu:

Saksi I: , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Anggana di rumah sewaan dan terakhir tinggal di rumah saksi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, tetapi saksi melihat kalau Tergugat marah sering mengamuk dan melempar barang-barang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Anggana di rumah sewaan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat jualan nasi goreng rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dan saksi pernah melihat Tergugat marah dengan membanting-banting barang;
- Bahwa saksi juga pernah bertengkar dengan Tergugat karena saksi menegur Tergugat yang menyiksa kucing, tetapi Tergugat marah dan mengancam akan membunuh saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan keberatan apapun atas para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, adapun Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh mediator, Drs. Zulkifli, tertanggal 21 Maret 2017, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita gugatan Penggugat dan replik Penggugat, pada pokoknya Penggugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **XX/X/XXXX**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan November tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, seperti apabila ada masalah sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat marah dan tidak segan segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti melempar barang-barang kepada Penggugat dan mendorong Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2016 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Penggugat adalah mohon Pengadilan Agama Tenggarong menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama jawaban dan duplik Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **XX/X/XXXX**, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat pernah marah dan melempar barang-barang, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendorong Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, tetapi Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menginginkan untuk tetap berumah tangga dengan Penggugat dan menyerahkan keputusannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari paparan peristiwa konkrit yang dipaparkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menilai bahwa pada dasarnya Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2012, termasuk dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang cukup dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang merupakan ayah kandung Penggugat, telah menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya 7 bulan lamanya, selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia dan keluarga telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Adapun saksi kedua Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat, telah menerangkan bahwa ia mengetahui mengenai sering adanya perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, namun saksi mengetahui sikap Tergugat yang sering marah dengan membanting-banting barang, dan saksi juga mengetahui sendiri keadaan pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui sendiri sikap-sikap yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, selanjutnya saksi mengetahui sendiri pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016, karenanya jika dihubungkan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan para saksi, yang mana hal tersebut telah secara terang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta-fakta yang telah dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan pembuktian apapun sehingga tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat maupun para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 atau setidaknya selama 7 bulan berturut-turut dan selama itu tidak ada indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab *At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun*, hal. 40 sebagai berikut:

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;*

- Dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, Juz 2 hal. 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة

Artinya: *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan kembali dan kalau pun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp 450.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah		Rp 541.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 17 April 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Tgr

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)